



PUTUSAN

Nomor 101/Pdt.G/2024/PA. Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat kumulasi isbat nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan ibu rumah tangga, Bertempat kediaman di Dusun Massalongko Tinggi, Desa Pa'rampunganta, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kab. Takalar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan:

Tergugat, Umur 53, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Supir mobil angkutan umum, Bertempat kediaman di Dusun Karampua, Desa Moncobalang, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan saksi-saksi Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, dengan register Nomor: 101/Pdt.G/2024/PA.Tkl, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 Maret 1993 di kediaman orang tua Penggugat di Kelurahan Padaelo, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, diinikahkan oleh Imam Lurah Padaelo yang bernama H. Muh Mansur TM dan yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Penggugat yang bernama Ir. Andi Anwar Ahmad dikarenakan orang tua Penggugat telah meninggal dunia dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa yang beragama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

islam bernama Rajab Sima dan Ust. Amin Ansar, dengan mahar berupa sawah 11 are dibayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan mahram yang dapat menghalangi perkawinan;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Batu Bassi, Desa Pallantikang, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama;

4.1. Andi Rezky Fajriani San binti Baso Hikma San, NIK: 7305047001940001, Tempat Tanggal Lahir: Batu Bassi, 30 Januari 1994, umur 30 tahun, Pendidikan: SLTA, Jenis Kelamin: Perempuan;

4.2. Andi Kurnia Aisya San bitni Baso Hikma San, NIK: 7304015206950001, Tempat Tanggal Lahir: Batu Bassi, 12 Juni 1995, umur 28 tahun, Pendidikan: SLTA, Jenis Kelamin: Perempuan;

4.3. Andi Wely Fauzia binti Baso Hikma San, NIK: 7304016107010001, Tempat Tanggal Lahir: Takalar, 30 Juli 2001, umur 22 tahun, Pendidikan: S1, Jenis Kelamin: Perempuan (dalam asuhan Penggugat);

5. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2002 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

6. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

6.1. Tergugat kawin lari dengan perempuan yang bernama Pina Anriani;

6.2. Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara lahir dan bathin;

7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak bulan Maret tahun 2002, pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan perempuan lain yang dimana Penggugat mendapat informasi jika Tergugat telah kawin lari dengan perempuan yang bernama Pina Anriani. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah dan kini telah berjalan selama 22 tahun 1 bulan dan selama pisah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami kepada Penggugat dan tidak pernah lagi menafkahi Penggugat lahir dan batin;

8. Bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan yang bernama Pina Anriani sejak tahun 2002;

9. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

10. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (**penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 1993 di Kelurahan Padaelo, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone;
3. Menjatuhkan Talak satu Bain Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**penggugat**);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:



Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Alfira binti Buhaseng, umur 52 tahun**, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 06 Maret 1993 di kediaman orang tua Penggugat di Kelurahan Padaelo, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone.
 - Bahwa saksi hadir ketika penggugat dan tergugat menikah.
 - Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah imam lurah Padaelo yang bernama H. Muh. Mansur TM.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Penggugat yang bernama Ir. Andi Anwar Ahmad karena ayah Penggugat telah meninggal dunia.
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki dewasa yang beragama islam bernama Rajab Sima dan Ustads Amin Ansar.
 - Bahwa maharnya berupa sawah 11 are.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat pada saat menikah berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka.
 - Bahwa tidak ada halangan syar'i yang menghalangi terjadinya pernikahan.
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama dan dikaruniai 3 orang anak.
 - Bahwa sejak tahun 2002 antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat telah selingkuh dengan wanita yang bernama Pina dan Tergugat tidak menfakahi Penggugat lahir dan batin.
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena penggugat sering curhat kepada saksi.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih 10 tahun.
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi ada komunikasi satu sama lain.
 - Bahwa telah ada upaya damai yang dilakukan oleh saksi, namun tidak berhasil.
2. **Manurung binti Jalil, umur 42 tahun**, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ipar Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 06 Maret 1993 di kediaman orang tua Penggugat di Kelurahan Padaelo, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone.
 - Bahwa saksi hadir ketika penggugat dan tergugat menikah.
 - Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah imam lurah Padaelo yang bernama H. Muh. Mansur TM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Penggugat yang Bernama Ir. Andi Anwar Ahmad karena ayah Penggugat telah meninggal dunia.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki dewasa yang beragama islam Bernama Rajab Sima dan Ustads Amin Ansar.
- Bahwa maharnya berupa sawah 11 are.
- Bahwa penggugat pada saat menikah berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka.
- Bahwa tidak ada halangan syar'i yang menghalangi terjadinya pernikahan.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama dan dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa sejak tahun 2002 antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat telah selingkuh dengan wanita yang bernama Pina dan Tergugat tidak menfakahi Penggugat lahir dan batin.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena penggugat sering curhat kepada saksi.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih 10 tahun.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi ada komunikasi satu sama lain.
- Bahwa telah ada upaya damai yang dilakukan oleh saksi, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa Penggugat selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan gugatan pengesahan nikah atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat

Menimbang, bahwa dalam hal pengajuan gugatan isbat nikah Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi. Saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil dan mendukung gugatan isbat nikah Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat mengenai gugatan isbat nikah yang dikuatkan dengan keterangan-keterangan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 06 Maret 1993 di kediaman orang tua Penggugat di Kelurahan Padaelo, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, diinikahkan



oleh Imam Lurah Padaelo yang bernama H. Muh Mansur TM dan yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Penggugat yang bernama Ir. Andi Anwar Ahmad dikarenakan orang tua Penggugat telah meninggal dunia dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa yang beragama islam bernama Rajab Sima dan Ust. Amin Ansar, dengan mahar berupa sawah 11 are dibayar tunai;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, tidak terdapat larangan-larangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, hakim mempertimbangkan bahwa pernikahan kedua belah pihak telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Menimbang, bahwa rukun nikah dimaksud yaitu adanya calon mempelai, Penggugat dan Tergugat, wali nikah yang berhak, dua orang saksi laki-laki serta ijab dan qabul, berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa antara kedua belah pihak tidak terdapat larangan-larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan, berdasarkan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan mahar kepada Penggugat berdasarkan azas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam, berdasarkan Pasal 31 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat mengenai pernikahannya telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. oleh karena itu majelis hakim patut menyatakan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan Tergugat sering bermain permainan Judi Kartu dan Sabung Ayam, Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara lahir dan batin, Tergugat sering menfitnah Penggugat bahwa Penggugat telah menikah dengan laki-laki



lain tanpa bukti yang jelas di depan keluarga Penggugat, Tergugat sering meminta dan mencari kembali uang yang sudah diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu, tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat yang dengannya penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu serta penyelundupan hukum, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadirkan dua orang saksi untuk menguatkan dalil gugatannya yang keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri, pernah rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak saat ini tidak harmonis lagi dan sering bertengkar disebabkan karena Tergugat telah selingkuh dengan wanita yang bernama Pina dan Tergugat tidak menfakahi Penggugat lahir dan batin, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih 10 tahun dan telah ada upaya damai yang dilakukan oleh saksi, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti penggugat tersebut, maka Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami istri pernah rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak
- Bahwa saat ini rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi dan sering bertengkar penyebabnya Tergugat telah selingkuh dengan wanita yang bernama Pina dan Tergugat tidak menfakahi Penggugat lahir dan batin.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 10 tahun.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.



Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan penggugat selain terbukti juga telah berdasar dan beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa “antara suami istri in casu antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan penggugat telah beralasan hukum sehingga gugatan penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut diatas sejalan pula dengan dalil syar’i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, diantaranya pendapat ahli fiqh dalam kitab Al-Iqna Juz II Hal. 133 berbunyi :

- وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : Jika seorang istri sudah sangat membenci suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu kepada si istri tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, Majelis perlu mengungkapkan pendapat ahli Fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi :

- من دعى الى ا لحاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لاحق له



Artinya : Barang siapa dipanggil oleh Hakim Islam didalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menyatakan sah pernikahan Tergugat, **Tergugat** dengan Penggugat, **Penggugat** yang dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 1993 di Kelurahan Padaelo, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone.
4. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, **Tergugat** terhadap penggugat, **Penggugat**.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 M, bertepatan tanggal 12 Dzulqaidah 1445 H, oleh Ali Rasyidi Muhammad, Lc sebagai Hakim Tunggal dibantu oleh Nur Qalbi, S.HI., M.HI sebagai panitera sidang pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.



Hakim

ttd

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

Panitera Sidang

ttd

Nur Qalbi, S.HI.,M.HI

Perincian Biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00.
 2. Biaya ATK : Rp. 100.000,00
 3. Biaya Panggilan : Rp. 780.000,00
 4. PNBP : Rp. 20.000,00.
 5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00.
 6. Biaya Materai : Rp. 10.000,00.
 - Jumlah : Rp. 950.000,00
- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

